BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 395 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI DESA WISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Sosialisasi Desa Wisata yang efektif, efisien, transparansi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Narasumber/Pembahas Utama, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Sosialisasi Desa Wisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola desa wisata guna memperkuat pengembangan desa wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Narasumber/Pembahas Utama, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Sosialisasi Desa Wisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Keperiwisataan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA–OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
2. Program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI DESA WISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber/Pembahas Utama, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Sosialisasi Desa Wisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi Narasumber/Pembahas Utama pada kegiatan sosialisasi Desa Wisata, sesuai dengan disiplin ilmu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Parawisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 395 /TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS UTAMA, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN SOSIALISASI DESA WISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN NAMA NARASUMBER/FASILITATOR/INSTRUKTUR/PENGAJAR
KEGIATAN SOSIALISASI DESA WISATA
SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	HASNA S. Sos.MA.P	Narasumber Provinsi
2.	dr. JAMES H.D. PINONTOAN	Narasumber Kabupaten
3.	SELVI ARTHATY YABIY, ST	Narasumber Kabupaten
4.	Wulandari Muksin, S.Par	Moderator
5.	Ramna Londomi, SE	*Master Of Ceremony* (MC)
6.	Sartono Lalu, S.IP	Pembaca Do'a

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY